

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang sangat penting untuk mengelola keuangan negara. Sebagaimana diketahui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 80% bersumber dari penerimaan Pajak.

Salah satu objek pajak yang cukup potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana proporsi pendapatan PBB terhadap keseluruhan penerimaan pajak sebesar 3,5%. Peran serta masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak sedemikian penting, mengingat sistem pembayaran pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem *Self Assesement*. Disamping itu pula, peran pemerintah melalui fiskus memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, maka pemahaman terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mutlak diperlukan.

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, dan sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan biaya itu berasal dari pungutan warga negara/ masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah,
2. Pemerataan pendapatan masyarakat,

3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak sebagai penerimaan Negara memiliki dampak yang sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih kecil bagi warga yang berpendapatan rendah.

Menurut Kunarjo (1993:126) cara memungut pajak dapat dibagi tiga Jenis yaitu:

1. Progresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolut kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang lebih besar.
2. Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan presentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, mereka dibebani pajak relatif lebih kecil tetapi secara absolut jumlahnya lebih besar.
3. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentasi yang sama pada setiap tingkat pendapatan.

ini berarti bahwa secara relatif seluruh masyarakat (wajib pajak) dibebani dengan persentase sama tetapi secara absolut kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PBB yang menjadi objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda. Yang dimaksud dengan bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lainnya. Disamping itu yang disebut subjek PBB adalah badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi;
2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh mafaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan PBB yang diterima oleh daerah, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yang menjadi kewajibannya. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahnya seperti camat, kelurahan

dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian PBB dalam tahun pajak berjalan. Namun dengan adanya hal tersebut, banyak terdapat kejanggalan - kejanggalan yang ditemukan di lapangan dan sudah sering seringkalterjadikalau desa/lurah melunasi sendiri PBB dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran PBB sebelum masa akhir pembayaran pajak. Seperti yang diungkapkan kepala Desa Cisewu “Menjadi kepala desa itu tidak seenak yang orang-orang pikirkan karena kepala desa sering disebut *Ujung Tombak dan Ujung Tombok*”. Hal ini disebabkan karena seringkali kepala desa memikirkan bagaimana mencari dana talangan untuk pembayaran pajak dan terkadang tidak sungkan untuk memakai uang pribadinya terlebih dahulu.

Masih menurut penuturan dari kepala Desa Cisewu kalau di daerah Cisewu, permasalahan itu masih sering ditemukan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang fahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya dari pada PBB dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, kurang fahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT sehingga ketika mereka menjual tanah atau bangunannya tidak melakukan pengukuran kembali dan hanya mengandalkan data sebelumnya yang mereka miliki, selain itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi

berdomisili di Desa Cisewu atau bahkan tanahnya sudah dijual kepada pihak lain yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Berdasarkan pada fenomena yang berhubungan dengan PBB tersebut di atas, menurut M.Arifin (2000:9) kurang optimalnya penerimaan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya :

1. Kemampuan sumber daya manusia;
2. Sarana dan prasarana;
3. Kepemimpinan;
4. Koordinasi dan pengawasan;
5. Kondisi tempat tinggal;
6. Kondisi sosial ekonomi.

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, dan sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan biaya itu berasal dari pungutan warga negara/ masyarakat dalam bentuk pajak. Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah,
2. Pemerataan pendapatan masyarakat,
3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil Penelitian sementara yang di dapat dari laporan penerimaan PBB Desa Cisewu dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan PBB Pertahun

No	Nama Dusun	Luas (Ha)	Pendapatan (Rp)		
			2007	2008	2009
1	Dusun 1	897.945	8.624.091	14.880.500	22.990.530
2	Dusun 2	897.945	7.234.798	12.880.505	15.364.094
Total		1.795.890	15.858.889	27.761.005	38.354.624

Sumber : Kantor Kelurahan Cisewu

Dari tabel 1.1 tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa pendapatan PBB dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami peningkatan, juga pada tahun 2009 tetapi itu merupakan penerimaan sementara dalam masa pemungutan PBB. Meskipun masa pembayaran PBB pada tahun 2009 sudah berakhir tetapi para fiskus masih berusaha untuk menagih PBB terutang pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun sekarang fiskus mempunyai dua tugas yaitu menagih PBB tahun 2010 dan mengingatkan PBB tahun 2009 jika Wajib Pajak diketahui belum membayar pajak. Hasil penagihan PBB pada tahun 2009 yang diterima pada tahun 2010, di gunakan untuk menutupi kekurangan PBB yang timbul pada tahun 2010.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dimana potensi PBB demikian besar, namun sampai saat ini belum optimal dilaksanakan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kebanyakan hanya sampai SLTP,

2. Kurangnya pengetahuan dari aparat desa dalam perhitungan PBB itu sendiri dan tatacara pelaksanaannya,
3. Kurangnya fiskus yang kompeten dibidangnya dalam meningkatkan keefektifan penerimaan PBB di Desa Cisewu.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan PBB di Cisewu sudah diterapkan, tetapi hasilnya kurang maksimal. Kemudahan yang diberikan oleh aparat desa dalam penagihan PBB adalah dengan didatanginya wajib pajak ke rumah (*door to door*) tetapi hal tersebut belum maksimal karena ketidak mengertiannya wajib pajak dengan tata cara pembayaran pajak dan mungkin juga terhadap pajak yang dibayarnya, sehingga wajib pajak hanya membayar nilai pajak yang tertera di SPPT dan tidak disesuaikan dengan jumlah tanah yang dimiliki. Hal ini biasa disebabkan ketidaktahuan bagaimana cara perhitungan pajaknya, pengukuran luas tanah yang dimiliki kurang akurat, dan banyak faktor lainnya yang tidak bisa penulis uraikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut ?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, dan Faktor apa saja yang mempengaruhinya ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa besar tingkat keefektifan pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tahapan pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.
2. Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.

3. Mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut, dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari Informasi yang didapatkan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Dari Sudut Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai salah satu kajian untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB untuk diteliti lebih mendalam lagi.

2. Dari sudut Praktis

- a. Desa

Diharapkan dapat memberikan input kepada pimpinan atau pejabat instansi terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan PBB di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.

- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Meningkatkan pemasukan PBB dari Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.